



Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)

Legal Analysis of Criminal Liability of Officials Making Commitments in the Procurement of Personal Protective Equipment (PPE) During the Covid-19 Pandemic (Study of Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)

Haqqi Wahyumi¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: haqqiwahyumi1@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 03-06-2026

Revised : 05-06-2026

Accepted : 07-06-2026

Published : 09-06-2026

Abstract

The development of a Drinking Water Supply System (SPAM) is a form of public service directly related to meeting the community's basic needs. Implementation of drinking water infrastructure projects must be managed in an orderly, transparent, and accountable manner because they utilize public funds. Any contract changes, payment disbursements, and assessment of work progress must be based on actual physical conditions to ensure that the budget disbursement is commensurate with the benefits received by the community. This study aims to analyze the implementation of the Dungingi District SPAM Optimization project at the Gorontalo City Public Works and Spatial Planning Office for the 2022 Fiscal Year and examine the legal considerations of the panel of judges in Decision Number 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto. The study uses a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The analysis examines the position of the Budget User, the delegation of authority to the Budget User Authority, changes in payment methods, the conformity of work progress reports with physical conditions on the ground, and evidence of elements of corruption. The Dungingi District Water Supply System (SPAM) optimization project was implemented through a tender with a budget ceiling of Rp16,990,935,000. PT Raya Sinergis was appointed as the implementing contractor based on a contract dated May 19, 2022, with a value of Rp13,706,845,090.91. During project implementation, the payment method changed from a term system to an on-progress system. This change allows payment to be made based on the percentage of work progress reported in the field, after deducting a 5% retention. This study concludes that the Dungingi District Water Supply System (SPAM) optimization case is not only related to state financial losses but also requires proving the relationship between official authority and the defendant's concrete actions. Audit findings regarding discrepancies between payments and physical realization do not automatically establish criminal liability for any party involved in the government structure. Proof of corruption must still clearly demonstrate the nature of the act, the defendant's involvement, the elements of culpability, and the causal relationship between the defendant's actions and the state losses.

Keywords: Corruption, Drinking Water Supply System, National Economic Recovery Funds

Abstrak

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pelaksanaan proyek infrastruktur



air minum harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel karena menggunakan anggaran publik. Setiap perubahan kontrak, pencairan pembayaran, dan penilaian kemajuan pekerjaan wajib didasarkan pada kondisi fisik yang sebenarnya agar anggaran yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap kedudukan Pengguna Anggaran, pendelegasian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, perubahan metode pembayaran, kesesuaian laporan kemajuan pekerjaan dengan kondisi fisik di lapangan, serta pembuktian unsur tindak pidana korupsi. Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi dilaksanakan melalui tender dengan pagu anggaran sebesar Rp16.990.935.000. PT Raya Sinergis ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana berdasarkan kontrak tanggal 19 Mei 2022 dengan nilai sebesar Rp13.706.845.090,91. Dalam pelaksanaan proyek, metode pembayaran mengalami perubahan dari sistem termin menjadi sistem on progress. Perubahan tersebut memungkinkan pembayaran dilakukan berdasarkan persentase kemajuan pekerjaan yang dilaporkan di lapangan, setelah dikurangi retensi sebesar 5%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkara Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi tidak hanya berkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga dengan pembuktian hubungan antara kewenangan jabatan dan tindakan konkret terdakwa. Temuan audit mengenai ketidaksesuaian pembayaran dan realisasi fisik tidak secara otomatis membuktikan pertanggungjawaban pidana setiap pihak yang terlibat dalam struktur pemerintahan. Pembuktian tindak pidana korupsi tetap harus menunjukkan secara jelas bentuk perbuatan, keterlibatan terdakwa, unsur kesalahan, dan hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dengan kerugian negara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Sistem Penyediaan Air Minum, Dana PEN

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi sering ditemukan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah karena sektor tersebut melibatkan penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar serta adanya kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik dalam proses pengambilan keputusan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dasarnya merupakan instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan pengadaan harus berlandaskan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan keuangan negara dilakukan secara tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif. Namun demikian, dalam praktiknya tidak sedikit pelaksanaan pengadaan yang justru menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika ditemukan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika pengadaan dilakukan dalam kondisi darurat. Pada awal tahun 2020, Indonesia menghadapi pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang ditetapkan sebagai bencana nonalam berskala nasional. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk mengambil langkah cepat dalam menyediakan berbagai kebutuhan kesehatan guna mendukung penanganan pandemi. Salah satu kebutuhan yang sangat mendesak pada saat itu



adalah Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang berada di garis depan penanganan Covid-19.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah melakukan pengadaan APD melalui mekanisme khusus yang disesuaikan dengan kondisi kedaruratan. Pengadaan dilakukan dengan memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan digunakan untuk mendukung percepatan penanganan pandemi Covid-19. Berdasarkan dokumen perkara, Budi Sylvana bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan APD tersebut.

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, PPK memiliki peran strategis karena menjadi pihak yang mengambil keputusan penting terkait pemilihan penyedia, penetapan spesifikasi kebutuhan, pelaksanaan kontrak, hingga proses pembayaran. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh PPK memiliki konsekuensi hukum apabila terbukti bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Perkara yang kemudian diperiksa dan diadili dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst berawal dari dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan APD pada masa pandemi Covid-19. Penuntut Umum mendakwa terdakwa Budi Sylvana melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menuntut pidana penjara selama empat tahun serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00.

Perkara ini menarik untuk dikaji karena terjadi dalam situasi kedaruratan nasional yang menuntut percepatan pengadaan barang demi kepentingan publik. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk bertindak cepat dalam memenuhi kebutuhan alat kesehatan guna menyelamatkan masyarakat. Namun di sisi lain, penggunaan keuangan negara tetap harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batasan kewenangan pejabat pengadaan dalam keadaan darurat serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, putusan ini juga penting untuk dianalisis karena memberikan gambaran mengenai cara majelis hakim menilai hubungan antara kewenangan jabatan, tindakan pengadaan barang dan jasa, unsur perbuatan melawan hukum, serta kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Analisis terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Alat*



Pelindung Diri (APD) pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)''.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst?

Tujuan penelitian

1. Menganalisis pertanggungjawaban pidana Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.
2. Menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, merusak tata kelola pemerintahan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan secara khusus melalui instrumen hukum pidana yang lebih tegas dibandingkan tindak pidana pada umumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi pada dasarnya mencakup berbagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, korupsi juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang tersedia karena jabatan atau kedudukan seseorang.

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian negara, tetapi juga harus dibuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, serta hubungan kausal antara tindakan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, setiap perkara korupsi harus dianalisis secara menyeluruh berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Tindak pidana korupsi yang terjadi dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling sering ditemukan dalam praktik. Hal tersebut disebabkan karena proses pengadaan melibatkan penggunaan anggaran negara, kewenangan pejabat publik, serta hubungan hukum antara pemerintah dan pihak penyedia barang atau jasa.



Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa menjadi sektor yang rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan, seperti penggelembungan harga (*mark up*), pengaturan pemenang, penyalahgunaan kewenangan, maupun pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

2. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Keadaan Darurat

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, maupun jasa lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan pengadaan bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.

Pada kondisi normal, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui tahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam keadaan tertentu yang bersifat mendesak, pemerintah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengadaan melalui mekanisme khusus yang lebih sederhana dan cepat. Kondisi tersebut dikenal sebagai pengadaan dalam keadaan darurat.

Keadaan darurat dapat terjadi akibat bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, maupun kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan segera untuk melindungi keselamatan masyarakat. Dalam situasi demikian, pemerintah dapat melakukan percepatan proses pengadaan guna memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara yang baik.

Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) merupakan salah satu bentuk bencana nonalam yang menimbulkan kebutuhan mendesak terhadap berbagai peralatan kesehatan, termasuk Alat Pelindung Diri (APD). Ketersediaan APD menjadi faktor penting dalam melindungi tenaga kesehatan yang terlibat secara langsung dalam penanganan pasien Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai langkah percepatan pengadaan APD guna menjamin ketersediaan peralatan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

3. Dana Siap Pakai (DSP) dalam Penanganan Bencana

Dana Siap Pakai (DSP) merupakan dana yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana yang membutuhkan penanganan secara cepat dan segera. Dana tersebut dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan yang timbul akibat keadaan darurat bencana.

Karakteristik utama Dana Siap Pakai adalah fleksibilitasnya dalam rangka mempercepat respons pemerintah terhadap situasi darurat. Oleh karena itu, mekanisme pencairan dan penggunaannya berbeda dengan pengelolaan anggaran pemerintah pada umumnya. Meskipun demikian, penggunaan Dana Siap Pakai tetap harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi agar tidak menimbulkan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Dalam penanganan pandemi Covid-19, Dana Siap Pakai digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kesehatan yang bersifat mendesak, termasuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), alat kesehatan, serta perlengkapan pendukung lainnya. Penggunaan dana tersebut



menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam mempercepat penanganan pandemi sekaligus melindungi keselamatan masyarakat.

Karena bersumber dari keuangan negara, setiap penggunaan Dana Siap Pakai tetap berada dalam ruang lingkup pengawasan dan pertanggungjawaban hukum. Oleh sebab itu, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kedudukan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran negara. Dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, PPK memiliki kedudukan yang sangat penting karena bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pelaksanaan kontrak.

Tugas dan kewenangan PPK meliputi penyusunan spesifikasi teknis, penyusunan harga perkiraan sendiri, penetapan kebutuhan pengadaan, penandatanganan kontrak, pengendalian pelaksanaan kontrak, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga pelaksanaan pembayaran kepada penyedia. Dengan kewenangan yang demikian luas, PPK dituntut untuk memiliki integritas, kompetensi, serta kemampuan dalam memahami ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana apabila terbukti melakukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh PPK harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara pengadaan APD pada masa pandemi Covid-19, kedudukan PPK menjadi salah satu aspek penting yang dianalisis karena berkaitan langsung dengan proses pengambilan keputusan dalam penggunaan dana negara untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

5. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi, khususnya pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara umum, kerugian keuangan negara dapat diartikan sebagai berkurangnya kekayaan negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Dalam praktik peradilan, pembuktian kerugian keuangan negara umumnya dilakukan melalui hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun auditor lainnya yang memiliki kompetensi untuk melakukan perhitungan kerugian negara.

Keberadaan kerugian keuangan negara memiliki posisi yang sangat penting dalam perkara korupsi karena menjadi salah satu dasar bagi hakim untuk menilai apakah suatu tindakan telah menimbulkan dampak terhadap keuangan negara. Namun demikian, keberadaan kerugian



negara saja tidak serta-merta cukup untuk membuktikan tindak pidana korupsi. Penuntut Umum tetap harus membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum serta keterlibatan pelaku dalam perbuatan tersebut.

6. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Konsep pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Oleh karena itu, selain membuktikan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, harus dibuktikan pula adanya kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin pelaku terhadap perbuatannya, serta tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar.

Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana sering kali berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan tertentu. Seorang pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara.

Analisis mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa karena tidak setiap kesalahan administratif dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang cermat terhadap fakta-fakta persidangan, alat bukti, serta pertimbangan hukum hakim untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Fokus utama penelitian hukum normatif terletak pada kajian terhadap kaidah hukum dan penerapannya dalam suatu peristiwa hukum tertentu.

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) pada masa pandemi Covid-19 serta untuk mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

**a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan negara, serta ketentuan hukum yang mengatur pengadaan dalam keadaan darurat.

Peraturan yang menjadi objek kajian antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang menjadi objek utama penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana majelis hakim menilai fakta hukum, alat bukti, unsur-unsur tindak pidana korupsi, serta pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara pengadaan APD pada masa pandemi Covid-19.

Melalui pendekatan kasus, peneliti dapat mengkaji kesesuaian antara fakta yang terungkap di persidangan dengan penerapan ketentuan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pertanggungjawaban pidana pejabat publik.

Pendekatan ini digunakan untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama dalam proses analisis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- 5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan penanggulangan bencana;



- 6) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain:

- a. Buku-buku hukum pidana dan hukum administrasi negara;
- b. Buku dan literatur mengenai tindak pidana korupsi;
- c. Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- d. Artikel ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- c. Ensiklopedia hukum;
- d. Sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Selain itu, peneliti juga melakukan kajian secara mendalam terhadap Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst sebagai sumber utama dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara pengadaan APD pada masa pandemi Covid-19.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan berbagai ketentuan hukum, doktrin, serta fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan APD pada masa pandemi Covid-19 serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan APD Penanganan Covid-19

Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada masa pandemi Covid-19 merupakan bagian dari kebijakan negara dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dan perlindungan masyarakat di tengah kondisi darurat bencana nonalam. Dalam pelaksanaannya, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dilakukan melalui mekanisme pengadaan darurat yang memungkinkan percepatan proses pengadaan guna memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang sangat mendesak pada saat pandemi berlangsung.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengadaan APD yang menjadi objek perkara dilaksanakan dengan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk penanganan keadaan darurat yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Dalam perkara ini, Budi Sylvana bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan APD dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Kedudukan tersebut menempatkan terdakwa sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak pengadaan, mulai dari penerbitan surat pesanan, pengendalian pelaksanaan pekerjaan, hingga proses pembayaran kepada penyedia barang.

Secara yuridis, kewenangan yang dimiliki oleh PPK merupakan kewenangan yang lahir karena jabatan. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas harus digunakan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Kewenangan yang melekat pada jabatan tidak dapat digunakan secara bebas, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, prinsip akuntabilitas, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan penggunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan untuk tujuan yang berbeda dari maksud pemberian kewenangan tersebut. Dengan kata lain, penyalahgunaan kewenangan tidak hanya dilihat dari adanya tindakan yang melanggar prosedur, tetapi juga dari adanya penggunaan jabatan yang menyimpang dari tujuan hukum yang semestinya.

Dalam konteks perkara ini, posisi terdakwa sebagai PPK menjadi sangat penting karena seluruh proses pengadaan APD yang menjadi objek pemeriksaan memiliki keterkaitan langsung dengan kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu, analisis terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup kewenangan jabatan yang diberikan kepadanya selama pelaksanaan pengadaan APD pada masa pandemi Covid-19.

Selain itu, fakta persidangan menunjukkan bahwa pengadaan APD tersebut dilaksanakan dalam situasi darurat yang diatur melalui berbagai kebijakan pemerintah terkait percepatan penanganan Covid-19. Kondisi darurat memang memberikan fleksibilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, namun fleksibilitas tersebut tidak menghilangkan kewajiban pejabat



pengadaan untuk tetap menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam penggunaan keuangan negara.

2. Pelaksanaan Pengadaan APD dalam Penanganan Covid-19

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) yang menjadi objek perkara dilaksanakan pada masa awal penyebaran pandemi Covid-19 ketika kebutuhan terhadap perlengkapan kesehatan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah melakukan berbagai langkah percepatan pengadaan barang guna menjamin ketersediaan APD bagi tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan pasien Covid-19. Pengadaan tersebut dilaksanakan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Tahun Anggaran 2020 yang diperuntukkan bagi penanganan keadaan darurat bencana.

Majelis hakim dalam putusannya menegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan APD dilakukan dalam kerangka pengadaan barang dan jasa pada keadaan darurat sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan pemerintah serta pedoman yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait penanganan Covid-19. Oleh karena itu, proses pengadaan yang dilakukan memang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pengadaan dalam kondisi normal karena menekankan pada kecepatan pemenuhan kebutuhan yang mendesak.

Meskipun demikian, majelis hakim berpendapat bahwa mekanisme darurat tidak menghapus kewajiban setiap pejabat yang terlibat untuk tetap melaksanakan pengadaan secara bertanggung jawab. Pengadaan darurat hanya memberikan kemudahan pada aspek prosedural tertentu, namun tidak menghilangkan kewajiban untuk memastikan bahwa penggunaan keuangan negara dilakukan secara tepat, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan tujuan pengadaan.

Dalam perkara a quo, posisi terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kontrak pengadaan APD. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya berperan sebagai pejabat administratif yang menandatangani dokumen pengadaan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan hubungan kontraktual antara pemerintah dan penyedia barang. Kedudukan tersebut menyebabkan setiap tindakan yang dilakukan terdakwa selama pelaksanaan kontrak menjadi bagian penting yang dinilai oleh majelis hakim dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Dari fakta yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, ditemukan bahwa dalam perjalanan pelaksanaan kontrak terdapat hasil audit yang mengungkap adanya permasalahan dalam pengadaan APD tersebut. Majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa setelah adanya temuan dalam Audit Tujuan Tertentu (ATT), terdakwa seharusnya tidak melanjutkan pelaksanaan kontrak sampai terdapat kejelasan mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan. Akan tetapi, kontrak tersebut tetap berlanjut sehingga menjadi salah satu fakta yang kemudian dinilai oleh majelis hakim dalam menilai unsur penyalahgunaan kewenangan.



Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa menurut pandangan majelis hakim, kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Pembuat Komitmen tidak hanya mencakup pelaksanaan kontrak, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk melakukan tindakan pengendalian apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan. Dengan kata lain, kewenangan jabatan harus digunakan untuk melindungi kepentingan negara dan menjamin bahwa pelaksanaan kontrak tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini tidak terletak pada pelaksanaan pengadaan darurat itu sendiri, melainkan pada bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pengadaan digunakan selama proses pelaksanaan kontrak berlangsung. Oleh karena itu, analisis terhadap tindakan terdakwa selanjutnya perlu dikaitkan dengan unsur penyalahgunaan kewenangan yang menjadi inti dari dakwaan yang akhirnya dipilih dan dipertimbangkan oleh majelis hakim.

3. Analisis Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pelaksanaan Tugas Pejabat Pembuat Komitmen

Salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam putusan ini adalah penilaian terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena dinilai lebih sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menurut pertimbangan majelis hakim, penyalahgunaan kewenangan adalah penggunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan untuk tujuan yang berbeda dari maksud diberikannya kewenangan tersebut. Dengan demikian, unsur ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif semata, melainkan berkaitan dengan penggunaan jabatan yang menyimpang dari tujuan hukum yang seharusnya dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan.

Dalam perkara ini, terdakwa memperoleh kewenangan karena jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Oleh sebab itu, seluruh tindakan yang berkaitan dengan pengadaan APD harus dinilai dalam kerangka kewenangan jabatan yang dimiliki. Ketika kewenangan tersebut digunakan dengan cara yang bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim selanjutnya menghubungkan kedudukan terdakwa sebagai PPK dengan fakta-fakta yang ditemukan selama proses pengadaan APD. Dalam penilaian majelis hakim, kewenangan yang dimiliki terdakwa tidak hanya memberikan hak untuk mengambil keputusan, tetapi juga mewajibkan terdakwa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Oleh karena itu, kegagalan menggunakan kewenangan secara tepat dapat menjadi dasar untuk menilai adanya penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan akibat hukum tertentu.

Dengan demikian, pembahasan mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara jabatan yang dimiliki terdakwa, tindakan yang dilakukan selama pelaksanaan pengadaan APD, serta akibat yang timbul terhadap keuangan



negara. Aspek inilah yang kemudian menjadi dasar bagi majelis hakim dalam melanjutkan analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi lainnya.

4. Kerugian Keuangan Negara dalam Pengadaan APD

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur penting yang harus dibuktikan dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya pada dakwaan yang didasarkan pada Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, keberadaan kerugian negara menjadi bagian yang memperoleh perhatian khusus dalam pemeriksaan perkara pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) yang menjadi objek Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak hanya menilai tindakan terdakwa dari aspek kewenangan jabatan, tetapi juga menghubungkannya dengan akibat yang ditimbulkan terhadap keuangan negara. Hal tersebut terlihat dari struktur pertimbangan hukum yang secara khusus memasukkan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagai salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan fakta persidangan, keberadaan kerugian negara dalam perkara ini dikaitkan dengan hasil audit yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan APD. Dalam putusan disebutkan bahwa telah terdapat Audit Tujuan Tertentu (ATT) yang menemukan berbagai fakta yang kemudian menjadi bagian dari pembuktian perkara. Bahkan majelis hakim secara eksplisit menyinggung bahwa fakta-fakta yang terdapat dalam hasil audit tersebut telah menunjukkan adanya unsur-unsur yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa di persidangan.

Keberadaan hasil audit tersebut memiliki arti penting karena menjadi salah satu dasar bagi majelis hakim dalam menilai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa selama pelaksanaan kontrak pengadaan APD. Dari sudut pandang hukum pembuktian, hasil audit tidak berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan alat bukti lain berupa keterangan saksi, dokumen kontrak, surat pesanan, serta keterangan terdakwa yang diperoleh selama persidangan. Oleh karena itu, penilaian mengenai kerugian negara dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan hubungan antara seluruh alat bukti yang diajukan.

Menarik untuk dicermati bahwa majelis hakim tidak hanya menilai ada atau tidaknya kerugian negara, tetapi juga menilai bagaimana respons terdakwa terhadap temuan yang telah muncul dalam proses audit. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa setelah muncul temuan dalam Audit Tujuan Tertentu, terdakwa seharusnya tidak melanjutkan pelaksanaan kontrak sampai terdapat kejelasan mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan. Akan tetapi, kontrak tersebut tetap berjalan sehingga keadaan tersebut menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menilai tindakan terdakwa.

Dari perspektif hukum pidana korupsi, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kerugian negara dalam perkara ini tidak dipahami semata-mata sebagai persoalan angka atau nominal kerugian, melainkan juga sebagai akibat yang timbul dari penggunaan kewenangan yang tidak dilakukan secara hati-hati. Dengan kata lain, majelis hakim melihat adanya keterkaitan antara kewenangan jabatan yang dimiliki terdakwa, tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kontrak, dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan negara.



Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembuktian unsur kerugian negara dalam perkara ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian pembuktian yang saling berkaitan dengan unsur penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terdakwa, majelis hakim kemudian melakukan penilaian terhadap seluruh unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

5. Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada seseorang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada jabatan yang dimiliki oleh seseorang, tetapi juga harus dibuktikan adanya hubungan antara kewenangan yang dimiliki dengan perbuatan yang dilakukan.

Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, majelis hakim terlebih dahulu menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang secara sah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan tidak terdapat kesalahan mengenai identitas maupun kedudukan hukumnya. Oleh karena itu, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya juga terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya, majelis hakim menempatkan kedudukan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam kerangka unsur penyalahgunaan kewenangan. Kedudukan tersebut dinilai penting karena kewenangan yang dimiliki terdakwa berasal dari jabatan yang secara hukum memberikan hak sekaligus tanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan pengadaan APD. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan terdakwa harus dinilai berdasarkan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Dalam analisis majelis hakim, pertanggungjawaban pidana terdakwa tidak lahir semata-mata karena adanya jabatan sebagai PPK. Pertanggungjawaban tersebut muncul karena kewenangan jabatan yang dimiliki terdakwa dikaitkan dengan tindakan konkret yang dilakukan selama proses pengadaan APD. Oleh sebab itu, hubungan antara jabatan, tindakan, dan akibat yang timbul menjadi faktor utama yang dipertimbangkan dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Majelis hakim juga menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa majelis hakim menilai terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan menyadari konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukannya selama pelaksanaan pengadaan APD.

Lebih lanjut, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dipertimbangkan dalam dakwaan yang dipilih oleh majelis hakim. Oleh karena itu, terdakwa dinilai dapat dimintai pertanggungjawaban



pidana atas perbuatannya dan layak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari perspektif akademik, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Terdakwa tidak dipidana semata-mata karena menduduki jabatan tertentu, melainkan karena terdapat hubungan antara kewenangan yang dimiliki, tindakan yang dilakukan, serta akibat hukum yang timbul dari tindakan tersebut. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana yang menghendaki adanya kesalahan sebagai dasar pemidanaan seseorang.

6. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hukum majelis hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pidana karena menjadi dasar bagi penentuan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Melalui pertimbangan hukum tersebut dapat diketahui bagaimana majelis hakim menilai fakta-fakta persidangan, alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan terdakwa, serta ketentuan hukum yang relevan dengan perkara yang diperiksa.

Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, majelis hakim terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Majelis hakim menyatakan bahwa seluruh alat bukti yang diajukan telah diperoleh dan diajukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar dalam pembuktian perkara. Setelah menghubungkan seluruh alat bukti tersebut, majelis hakim kemudian menyusun fakta-fakta hukum yang dianggap terbukti selama persidangan.

Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, majelis hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa seluruh fakta yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada satu alat bukti tertentu, melainkan pada keseluruhan fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara.

Selanjutnya, majelis hakim menilai bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, majelis hakim secara langsung memfokuskan pertimbangannya pada pembuktian unsur-unsur Pasal 3 tersebut.

Dalam melakukan pembuktian, majelis hakim menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu unsur setiap orang, unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta unsur turut serta melakukan perbuatan.



Terhadap unsur "setiap orang", majelis hakim menyatakan bahwa unsur tersebut telah terbukti karena terdakwa merupakan subjek hukum yang sah dan tidak terdapat kesalahan mengenai identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Selain itu, selama proses persidangan tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Mengenai unsur penyalahgunaan kewenangan, majelis hakim memberikan penafsiran bahwa penyalahgunaan kewenangan merupakan penggunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada suatu jabatan untuk tujuan yang berbeda dari maksud pemberian kewenangan tersebut. Definisi ini kemudian dijadikan dasar untuk menilai tindakan terdakwa selama menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan APD. Menurut majelis hakim, kewenangan yang dimiliki terdakwa tidak hanya memberikan hak untuk mengambil keputusan, tetapi juga mewajibkan terdakwa untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan berjalan sesuai dengan tujuan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Pertimbangan hakim juga menunjukkan bahwa kedudukan terdakwa sebagai PPK menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perkara ini. Jabatan tersebut memberikan kewenangan yang cukup besar dalam pelaksanaan kontrak pengadaan APD sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa memiliki konsekuensi hukum yang langsung berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, majelis hakim tidak hanya menilai tindakan terdakwa dari aspek administratif, tetapi juga dari aspek penggunaan kewenangan jabatan yang dipercayakan kepadanya.

Selain menilai unsur-unsur tindak pidana, majelis hakim juga mempertimbangkan ada atau tidaknya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Dengan demikian, terdakwa dinilai tetap bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari keseluruhan pertimbangan tersebut dapat dipahami bahwa majelis hakim menerapkan pendekatan yang menitikberatkan pada hubungan antara kewenangan jabatan, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan terhadap keuangan negara. Pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak dilakukan semata-mata karena adanya jabatan yang melekat pada terdakwa, melainkan karena majelis hakim menilai bahwa kewenangan yang dimiliki terdakwa telah digunakan dengan cara yang bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Evaluasi Yuridis terhadap Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Berdasarkan hasil analisis terhadap fakta hukum dan pertimbangan majelis hakim, dapat dipahami bahwa perkara ini berpusat pada penggunaan kewenangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pengadaan APD pada masa pandemi Covid-19. Fokus utama majelis hakim bukan semata-mata pada adanya pelanggaran administratif dalam proses pengadaan, melainkan pada bagaimana kewenangan yang dimiliki terdakwa digunakan selama pelaksanaan pengadaan tersebut.



Dari perspektif hukum pidana korupsi, pendekatan yang digunakan majelis hakim sejalan dengan karakteristik Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara ini tidak hanya diarahkan pada keberadaan kerugian negara, tetapi juga pada hubungan antara jabatan yang dimiliki terdakwa dengan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan APD.

Majelis hakim juga menunjukkan bahwa pengadaan dalam keadaan darurat tidak menghilangkan kewajiban pejabat negara untuk tetap mematuhi prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian. Keadaan darurat memang memungkinkan adanya penyederhanaan prosedur pengadaan, namun tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab hukum dalam penggunaan keuangan negara. Pandangan tersebut penting karena memberikan batas yang jelas antara kebutuhan percepatan penanganan keadaan darurat dan kewajiban menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, putusan ini memperlihatkan bahwa hasil audit memiliki posisi penting dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan. Akan tetapi, majelis hakim tidak menjadikan hasil audit sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Hasil audit tetap diuji dan dikaitkan dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan sehingga menghasilkan keyakinan hakim mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst memberikan gambaran bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah ditentukan oleh pembuktian mengenai penggunaan kewenangan jabatan, tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan, serta akibat yang timbul terhadap keuangan negara. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana korupsi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan terhadap keuangan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan APD pada Masa Pandemi Covid-19

Pertanggungjawaban pidana terdakwa Budi Sylvana dalam perkara pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) pada masa pandemi Covid-19 didasarkan pada kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan yang dibiayai melalui Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Tahun 2020. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan bahwa kewenangan yang dimilikinya karena jabatan harus digunakan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa berkaitan dengan penggunaan kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan APD telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, majelis hakim juga menilai bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, sehingga terdakwa tetap bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Pertimbangan hukum majelis hakim didasarkan pada penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang kemudian dirangkai menjadi fakta-fakta hukum. Dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dinilai lebih sesuai dengan fakta yang terbukti selama persidangan.

Majelis hakim menitikberatkan pertimbangannya pada unsur penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Menurut majelis hakim, kewenangan jabatan harus digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya dan tidak boleh digunakan dengan cara yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, hubungan antara kewenangan jabatan, pelaksanaan pengadaan APD, hasil audit yang ditemukan selama pelaksanaan kontrak, serta dampaknya terhadap keuangan negara menjadi dasar utama dalam pembentukan keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2019. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Evi Hartanti. 2023. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mahrus Ali. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon dkk. 2015. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.
- Ridwan HR. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Romli Atmasasmita. 2018. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.



Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).